



**P U T U S A N**

**Nomor 831 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SALASA LAWEDA**, bertempat tinggal Jalan Pemuda Kelurahan Sangadji RT 012/RW 005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
2. **DAMHAR SALIM KODJA**, bertempat tinggal lingkungan sabia RT 12/ RW 05 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
3. **NURDIN UMAR**, bertempat tinggal lingkungan sabia RT 013/ RW 005 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
4. **ADJON ALI**, bertempat tinggal lingkungan sabia RT 013/ RW 005 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Man Miradji, S.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Perkuburan Auliyah RT. 04/RW. 02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

melawan:

1. **RANI MANSUR binti MANSUR**, bertempat tinggal di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
2. **SELVIA UD binti MAHMUD LA SAKU**, bertempat tinggal di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
3. **SYAMSUL MAHMUD bin MAHMUD LA SAKU**, bertempat tinggal di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
4. **REWAYATI UT binti MAHMUD LA SAKU**, bertempat tinggal di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **YUNIAR MAHMUD binti MAHMUD LA SAKU**, bertempat tinggal di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;

6. **SANAZ LA SAKU binti MAHMUD LA SAKU**, lahir di Ternate 21 Pebruari 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romy S. Djafar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Komplek BTN Blok E No. 4, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum La Uba/Buyut para Penggugat yang telah meninggal dunia telah meninggalkan anak-anak keturunannya selaku ahli waris masing-masing :
  - 1.1 Gani bin La Uba Anak Laki-Laki.
  - 1.2 Madifo bin La Uba Anak Laki-Laki.
  - 1.3 Ladobi bin La Uba Anak Laki-Laki.
  - 1.4 La Dada bin La Uba Anak Laki-Laki/Kakek dari para Penggugat.
  - 1.5 Ida bin La Uba Anak Laki-Laki.
  - 1.6 Wandingi binti La Uba Anak Perempuan.
  - 1.7 Warihi binti La Uba Anak Perempuan.
2. Bahwa selain meninggalkan anak-anak keturunannya selaku ahli waris, Almarhum La Uba/Buyut para Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di Sabia dahulu disebut Lingkungan LTR.D Wilayah Kecamatan Kota Praja Ternate ;
3. Bahwa atas harta peninggalan/harta warisan dari Almarhum La Uba tersebut, telah dilakukan pembagian warisan kepada ahli warisnya berdasarkan Surat Keputusan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Nomor : 53/1975, dengan bagian masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1 Gani bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.2 Madifo bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.3 Ladobi bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.4 La Dada bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.5 Ida bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.6 Wandingi binti La Uba Anak Perempuan Mendapatkan = 1/12 Bagian.
- 3.7 Warihi binti La Uba Anak Perempuan Mendapatkan = 1/12 Bagian.

4. Bahwa atas pembagian pada masing-masing ahli waris berdasarkan Surat Keputusan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975 tersebut, semua ahli waris menyatakan menerimanya dan tidak berkeberatan serta telah dilakukan pembagian kemudian telah dikuasai pembagiannya masing-masing hingga turun temurun ;

5. Bahwa khusus untuk bagian dari ahli waris atas nama La Dada bin La Uba (anak laki-laki dari Almarhum La Uba/Buyut para Penggugat) yang mendapatkan bagian 2/12, karena telah meninggal dunia maka telah dilakukan pembagian pada ahli warisnya masing-masing :

- 5.1 La Saku bin La Dada (anak laki-laki) mendapatkan = 2/10 bagian.
- 5.2 Laudu bin La Dada (anak laki-laki) mendapatkan = 2/10 bagian.
- 5.3 Haula bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.4 Anida bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.5 Minti bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.6 Saina bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.7 Sango bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.8 Haeda bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.

Jumlah = 10/10 Bagian.

6. Bahwa khusus untuk bagian dari La Saku bin La Dada (anak laki-laki dari Almarhum La Dada bin La Uba yang mendapatkan bagiannya 2/10) adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Perumahan Susun TNI Angkatan Darat) sekarang obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017



7. Bahwa bidang tanah yang merupakan bagian milik dari Almarhum La Saku bin La Dada tersebut, adalah merupakan warisan/pembagian dari Almarhum La Dada bin La Uba (ayah dari La Saku bin La Uba) yang telah dikuasai sejak dilakukan pembagian warisan Surat Keputusan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor 53/1975 ;
8. Bahwa kepemilikan harta warisan milik dari Almarhum La Dada bin La Uba yang terletak Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Perumahan Susun TNI Angkatan Darat) sekarang obyek sengketa tersebut telah dikuasai secara turun temurun dari Almarhum La Dada bin La Uba kemudian turun kepada anaknya Almarhum La Saku bin La Dada yang kemudian diwariskan/diberikan kepada anaknya Almarhum Mahmud bin La Saku/Ud La Saku (Isteri dan ayah para Penggugat) ;
9. Bahwa Almarhum Mahmud bin La Saku/Ud La Saku yang merupakan anak laki-laki dari La Saku bin La Dada telah mendapatkan bagian dari tanah tersebut dan telah menguasai harta warisan tersebut hingga meninggal pada tanggal 13 Juli 2013 ;
10. Bahwa Almarhum Mahmud bin La Saku/Ud La Saku (Isteri dan ayah para Penggugat) meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya yakni isteri RANI MANSUR binti MANSUR (Penggugat I) dan 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 SELVIA UD binTI MAHMUD LA SAKU (PenggugatII)
  - 10.2 SYAMSUL MAHMUD bin MAHMUD LA SAKU (PenggugatIII)
  - 10.3 REWAYATI UT binTI MAHMUD LA SAKU (PenggugatIV)
  - 10.4 YUNIAR MAHMUD binTI MAHMUD LA SAKU (PenggugatV)
  - 10.5 SANAZ LA SAKU binTI MAHMUD LA SAKU (PenggugatVI)
11. Bahwa selain meninggalkan seorang isteri dan kelima orang anaknya tersebut di atas pada posita angka 10 (sepuluh), Almarhum Mahmud bin La Saku/Ud La Saku juga meninggalkan harta warisan yang didapat secara turun temurun yaitu sebidang tanah yang terletak Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Perumahan Susun TNI Angkatan Darat) yang sekarang menjadi obyek sengketa sebagaimana pada posita angka 6 (enam) tersebut di atas;
12. Bahwa sekitar tahun 2013 Para Tergugat yang merupakan keturunan dari Ahli Waris yang lain mulai memperlmasalahkan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor 53/1975 atas pembagian dengan besaran masing-masing tersebut di atas Para Tergugat tersebut hanya memperlmasalahkan tanah bagian dari Almarhum La Saku bin La Dada atau orang tua dari Mahmud La Saku bin La Dada sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975 pada tanggal 29 April 1975 mendapatkan 2/10 bagian dan telah dikuasai secara turun temurun sampai kepada para Penggugat saat ini dan telah di Tanami tanaman-tanaman tahunan yang mana hasilnya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
13. Bahwa Para Tergugat hanya memperlmasalahkan bagian dari keturunan La Saku bin La Dada yang mendapatkan 2/10 dari bagiannya sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor 53/1975 pada tanggal 29 April 1975 yang dikuasai oleh para ahli waris saat ini, akan tetapi masih ada lagi ahli waris yang lain yang mendapatkan bagiannya masing-masing tetapi para Tergugat tidak memperlmasalahkan nya, sementara para Tergugat yang merupakan keturunan dari Ahli Waris yang lain juga telah mendapatkan bagiannya sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor 53/1975 pada tanggal 29 April 1975 dan pada tahun 2013 setelah melewati beberapa generasi dan orang tuanya telah meninggal dunia barulah Para Tergugat mulai masuk untuk menguasai secara sepihak dengan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan tanah para

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun selama ini sejak Almarhum La Saku bin La Dada menguasainya;

14. Bahwa usaha-usaha para Tergugat untuk mendapatkan tanah yang telah dikuasai oleh para Peggugat terus dilakukan dengan berbagai macam cara termasuk dengan tekanan-tekanan psikologi kepada para Peggugat dan orang tua Almarhum Mahmud La Saku bin La Saku;
15. Bahwa selanjutnya para Tergugat sekitar tahun 2013 mulai melakukan tindakan penyerobotan dengan cara menguasai obyek sengketa dan mengkapling lahan dengan memasang patok besi, selanjutnya menebang tanaman tahunan milik para Peggugat dengan menggunakan sensor atau alat tajam lainnya. Adapun tanaman tersebut diantaranya ;
  - a. Pohon Kelapa yang telah berbuah sebanyak 8 (delapan) Pohon dan kurang lebih berumur 42 tahun.
  - b. Pohon Kenari yang telah berbuah sebanyak 2 (dua) Pohon dan kurang lebih berumur 45 tahun.
  - c. Pohon Pisang 38 (tiga puluh delapan) rumpun.
  - d. Pohon Pala yang telah berbuah sebanyak 2 (dua) pohon.
  - e. Pohon Mangga yang telah berbuah sebanyak 2 (dua) pohon.
  - f. Pohon Pinang yang telah berbuah sebanyak 18 (delapan belas) pohon.
16. Bahwa sampai dengan saat ini para Tergugat melakukan Penyerobotan Tanah di atas tanah milik para Peggugat yang didapati dari orang tua dan telah dikuasai secara turun temurun dari keturunan para Peggugat, serta Para Tergugat juga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan cara mengambil hasil-hasil kebun yang ditanami oleh orang tua para Peggugat berupa buah pala dan buah durian yang selama ini dinikmati oleh para Peggugat kemudian dirampas secara paksa oleh Para Tergugat, oleh karena para Peggugat tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga para Peggugat harus melakukan Gugatan Sengketa Ahli Waris dari Warisan Orang Tua Mahmud La Saku bin La Saku/Ud La Saku;
17. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa secara tanpa hak dan telah melakukan tindakan penyerobotan, pencurian tanaman, dan penebangan pohon sangat merugikan para Peggugat selaku ahli waris dari Almarhum Mahmud bin La Saku/Ud La Saku selaku pemilik obyek sengketa ;
18. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Mahmud bin La Saku/Ud La Saku maka para Peggugat selaku

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris adalah berhak atas peninggalan Almarhum Mahmud bin La Saku/Ud La Saku;

19. Bahwa oleh karena obyek sengketa sekarang telah dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat maka mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Para Tergugat dan atau pihak lain untuk segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat;
20. Bahwa untuk menjamin Gugatan para Penggugat dalam perkara ini serta guna menghindari terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan para Penggugat, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan terhadap Harta Warisan pada angka 6 (Enam) pada posita gugatan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakan;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Perumahan Susun TNI Angkatan Darat) merupakan warisan dari Almarhum MAHMUD LA SAKU bin LA SAKU sebagaimana posita angka 6 (enam);
4. Menetapkan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Perumahan Susun TNI Angkatan Darat) merupakan harta warisan dari Almarhum MAHMUD LA SAKU bin LA SAKU kepada masing-masing ahli warisnya diantaranya :
  - 4.1 RANI MANSUR binti MANSUR (PenggugatI).
  - 4.2 SELVIA UD binti MAHMUD LA SAKU (PenggugatII).
  - 4.3 SYAMSUL MAHMUD bin MAHMUD LA SAKU (PenggugatIII).
  - 4.4 REWAYATI UT binti MAHMUD LA SAKU (PenggugatIV).
  - 4.5 YUNIAR MAHMUD binti MAHMUD LA SAKU (PenggugatV).
  - 4.6 SANAZ LA SAKU binti MAHMUD LA SAKU (PenggugatVI).
5. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain untuk segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan Tanah

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Mahmud bin La Saku/Ud La Saku ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai melaksanakan putusan ini ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- a. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Penggugat (*Disqualifikatoir*)
  - Bahwa Gugatan para Penggugat (Penggugat II s/d VI) yang memasukan Ibu para Penggugat (isteri dari Alm. MAHMUD bin LA SAKU) sebagai salah satu dari para Penggugat (Penggugat I/Rani Mansur binti Mansur) tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum karena obyek yang disengketakan (Gugatan Penggugat angka 1, s/d 9 pada hal. 4 s/d 6) adalah tanah warisan peninggalan (harta peninggalan waris) dari Alm. LA UBA (Buyut para Penggugat) yang merupakan bagian dari ahli waris LA DADA bin LA UBA kemudian turun kepada anak laki-lakinya LA SAKU bin LA DADA (kakek Penggugat II s/d VI) berdasarkan hubungan darah bukan hubungan perkawinan atau keluarga sedarah berdasarkan garis lurus kebawah maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
  - Bahwa obyek yang disengketakan adalah Harta Warisan milik Alm. LA UBA bukan milik Alm. MAHMUD bin LA SAKU sehingga Penggugat I/Rani Mansur binti Mansur (Isteri dari Alm. MAHMUD bin LA SAKU) telah Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat karena hanya sebagai ahli waris hubungan perkawinan bukan hubungan darah dengan Pewaris Alm. LA UBA, maka Gugatan para Penggugat cacat formil (*error in persona*) dan oleh karena tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan salah dari para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas "*legitima persona standi in judicio*," maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak dapat menjelaskan kedudukan dan Kapasitas PARA Tergugat terkait dengan perihal Gugatan sengketa waris atau hubungan Pewaris Alm. LA UBA atau obyek sengketa dengan para Penggugat, sehingga dapat dianggap salah menggugat atau menarik masuk para Tergugat sebagai Para Pihak dalam perkara ini, sehingga Gugatan mengandung cacat formil atau gugatan tidak memenuhi syarat maka menurut hukum gugatan gugur dengan sendirinya atau tidak dapat diterima;
- Bahwa Gugatan para Penggugat, pada posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang sah dengan suatu kejadian/peristiwa berdasarkan fakta hukum (*fatelijekegrond*), sehingga gugatan tidak jelas dan kabur selain itu juga pada *Petitum* dalam Gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) pada hal 9 s/d 10 terkait dengan tuntutan menetapkan Obyek sengketa yang terletak di lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15, tidak menyebutkan luas dan batas-batas obyek sengketa sehingga antara *Posita* dengan *Petitum* tidak jelas oleh karena petitum gugatan kabur, sehingga dapat menjadi petunjuk tentang Gugatan para Penggugat dalam perkara ini bertolak/bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar atau beritikad buruk maka dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatannya juga tidak pernah menyebutkan dan menunjuk/menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek sengketa/waris yang ditempati serta dikuasai oleh masing-masing para Tergugat sebagai obyek Gugatan, bahwa Keharusan menyebutkan/menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek perkara adalah untuk secara pasti dapat menunjuk atau memperjelas tentang tanah obyek perkara, karena jika suatu Surat Gugatan terkait masalah tanah yang tidak disebutkan/diuraikan secara jelas letak dan batas-batas tanah yang digugat kepada para Tergugat atau masing-masing Tergugat maka menurut Hukum Gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa tegasnya para Tergugat menempati dan menguasai tanah obyek sengketa waris milik Alm. WADI binti LA UBA dan Alm. WARIHI binti LA UBA yang merupakan turunan (ahli waris) dari Alm. LA UBA dengan



luas, letak dan batas-batas berbeda atau tidak sama seperti yang didalilkan oleh para Penggugat, dalam Gugatannya angka 6 (*enam*) pada Hal. 4 dan Hal. 5, hal mana, luas, letak serta batas-batas tanah yang ditempati dan dikuasai masing-masing para Tergugat tersebut adalah:

1. SALASA LAWEDA/Tergugat I (*keturunan/ahli waris dari NONI LA ANA yang merupakan anak dari WARIHI binti LA UBA*), menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 728 M<sup>2</sup>, terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan AJON ALI (Tergugat IV);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan DANO MARIA DANO BAIN (dahulu) sekarang dengan Hi. Ahmad;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah WA BEHA;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan HERLINA MARJOHAN (*keturunan dari USMAN LA ANA anak dari WARIHI binti LA UBA*);
2. DAMHAR SALIM KODJA/Tergugat II (*keturunan/ahli waris dari WA SIPA yang merupakan anak dari WADI binti LA UBA*), menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 780 M<sup>2</sup>, terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan ROHANA KODJA (*keturunan dari WA HEMA anak dari WADI binti LA UBA*);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan AJON ALI/Tergugat IV (*dahulu*) sekarang dengan Jalan Baru;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan NURDIN UMAR (Tergugat III);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Lokasi Kuburan;
3. NURDIN UMAR/Tergugat III (*keturunan/ahli waris dari WA MIHI yang merupakan anak dari WADI binti LA UBA*), menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 780 M<sup>2</sup>, terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan ASNI AHADI (*keturunan dari WA MPE anak dari WADI binti LA UBA*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan MOHTAR AHMAD (keturunan dari JALEHA LA ANA anak dari WARIHI binti LA UBA) dahulu, sekarang dengan Jalan Baru;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan DAMHAR SALIM KODJA (Tergugat II);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. HAMA DJEN (dahulu) sekarang dengan RUSUNAWA TNI/POLRI;
4. AJON ALI/Tergugat VI, (keturunan/ahli waris dari ALI LA ANA yang merupakan anak dari WARIHI binti LA UBA) menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 104 M<sup>2</sup> terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan DAMHAR SALIM KODJA (Tergugat II) dahulu, sekarang dengan Jalan Baru;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan SALASA LAWEDA (Tergugat I);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan MOHTAR AHMAD (keturunan dari JALEHA LA ANA anak dari WARIHI binti LA UBA);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah WA BEHA;
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat atas tanah yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat (Tergugat I, II III dan IV) tidak beralasan menurut Hukum maka dinyatakan tidak dapat diterima karena luas, letak serta batas-batas tanah yang digugat para Penggugat dalam perkara ini tidak pernah disebut atau bertentangan/tidak sama dengan yang ditempati dan dikuasai para Tergugat, sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tertanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975 "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 yang dikutip: "tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa Gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum, dengan menggunakan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor 53/1975 sebagai dasar gugatan (yang pada saat itu

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan oleh keturunan ahli waris dari MADIFO bin LA UBA yaitu BAYAN bin LAJATI dan keturunan ahli waris dari LA DADA bin LA UBA yaitu AISA binti DANIA pada tanggal 29 April 1975 untuk Penetapan dan Pembagian Ahli Waris yang Sah dari Almarhum LA UBA)* sebagaimana Gugatan angka 3 (*tiga*) pada Hal. 3, sangat bertentangan dengan fakta hukum dan cacat hukum (*tidak sah*) karena selain terjadi penggelapan jumlah ahli waris lainnya, juga tidak pernah diketahui atau bersama-sama atau menyertakan semua ahli waris yang sah dari Alm. LA UBA, dimana Keputusan tersebut hanya memuat ahli waris yang sah/anak dari LA UBA sebanyak/berjumlah 7 (*tujuh*) orang yakni (1). Alm. GANI bin LA UBA, (2). Alm. MADIFO bin LA UBA, (3). Alm. LADOBI bin LA UBA, (4). Alm. LA DADA bin LA UBA, (5). Alm. IDA bin LA UBA, (6). Alm. WANDINGI binti LA UBA, (7). Alm. WARIHI binti LA UBA (*nenek dari Tergugat I dan VI*) sedangkan pada faktanya ahli waris yang sah dari LA UBA sebanyak/berjumlah 9 (*sembilan*) orang, yang dengan sengaja tidak menarik masuk ahli waris lainnya, yaitu Alm. WADI binti LA UBA (*nenek buyut dari Tergugat II dan III*), dan Alm. WABEHA binti LA UBA dalam Surat Keputusan tersebut maka menurut hukum tidak dapat diterima;

- Bahwa surat Keputusan PA/Mahkamah Syariah Ternate Nomor 53/1975 selain tidak dapat dibuktikan keaslian/kebenarannya juga secara *the facto/fakta* hukum tidak pernah dilakukan pembagian (*eksekusi*) secara sah menurut keputusan tersebut karena sudah dibagi dari tahun 1940 sampai sekarang, maka secara hukum ditolak dengan tegas oleh Ahli waris LA UBA sah lainnya, sehingga Surat Keputusan tersebut batal demi hukum atau gugur dengan sendirinya maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima(bukti T-1);

c. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa Gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* selain *Error In Persona* juga menurut Hukum dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) hal mana, obyek sengketa yang dimaksud berdasarkan fakta bukan hanya dikuasai oleh para Tergugat tapi bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya karena hanya ditujukan kepada para Tergugat (*Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV*) maka Gugatan kurang pihak karena sebagaimana yang telah diuraikan secara tegas pada bagian Eksepsi Jawaban para Tergugat angka 1 s/d angka 4, pada halaman 4 s/d halaman 6, tentang batas-batasnya obyek

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yang mana dikuasai bersama-sama antara lain pada tanah bagian warisan Alm. WARIHI bin LA UBA dikuasai oleh Tergugat I dan II bersama Ahli waris lainnya dan pada tanah bagian warisan Alm. WADI bin LA UBA dikuasai oleh Tergugat III dan IV bersama ahli waris lainnya maka jika obyek sengketa/tanah yang didalilkan oleh para Penggugat terdapat pihak lain yang menguasai dan ternyata para Penggugat tidak menarik ahli waris lainnya dari Alm. WARIHI binti LA UBA dan Alm. WADI binti LA UBA sebagai pihak dalam perkara ini maka menurut Hukum Gugatan para Penggugat dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa oleh karena Obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari Alm. LA UBA yang diklaim adalah milik Alm. MAHMUD bin LA SAKU(*suami/ayah para Penggugat*) sebagaimana (*dalam Gugatan para Penggugat angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) pada Hal. 5 dan Hal. 6*), merupakan Warisan dari LA DADA bin LA UBA yang kemudian turun kepada anaknya Alm. LA SAKU bin LA DADA yang kemudian diwariskan/diberikan kepada Alm. MAHMUD bin LA SAKU adalah Harta Warisan LA SAKU bin LA DADA maka secara fakta hukum Alm. MAHMUD bin LA SAKU(*suami/ayah para Penggugat*) bukanlah satu-satunya Ahli Waris yang sah karena keturunan Alm. LA SAKU bin LA DADA dari 2 (dua) kali perkawinannya memiliki 9 (*sembilan*) orang anak beserta turunannya (ahli waris) yang masih hidup, sehingga dengan tidak mengikutsertakan/melibatkan para ahli warisnya dari keturunan LA SAKU bin LA DADA sebagai para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini maka para Penggugat bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap maka menurut Hukum Gugatan Penggugat dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) hingga patut dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

d. Dasar Gugatan Tidak Sempurna.

- Bahwa dalam Surat Gugatan para Penggugat, tidak dijelaskan dan nampak adanya hubungan Hukum antara para Tergugat dan para Penggugatterkait dengan peristiwa Hukum terhadap obyek perkara sengketa karena para Tergugat yang digugat oleh para Penggugat tidak pernah menguraikan tentang korelasi dan atau hubungan Hukum antara para Tergugat dengan para Penggugat tentang bagaimana dasar dan peristiwa Hukum yang terjadi sehingga obyek perkara yang merupakan harta warisan dari Alm. LA UBA karena para Tergugat juga mempunyai

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sama keturunan (*ahli waris*) yang sah dari Alm. LA UBA, yaitu dari Alm. WARIHI binti LA UBA dan WADI binti LA UBA maka gugatan para Penggugat tidak berdasar maka patut dinyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa selain itu para Penggugat tidak pernah menjelaskan luas, letak, maupun batas-batasnya obyek perkara yang bertentangan dengan yang dikuasai oleh para Tergugat maka menurut Hukum Gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* beralasan untuk tidak dapat diterima sesuai penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 415 K/Sip/1979 tanggal 27 Juni 1979; "*Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu Gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri*", jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958; "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua pihak*";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ternate telah menjatuhkan putusan Nomor 357/Pdt.G/2015/PA.TTE. tanggal 17 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Intervensi :

- Intervensi Pelawan I dan Pelawan II

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah obyek sengketa yang terletak di lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangaji RT.05 / RW.15 (di samping rumah susun TNI Angkatan Darat), yang batas-batasnya sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati (Barangka);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hi Ahmad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi Noho dan Asrama TNI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kuburan dan Nadi

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta warisan dari almarhum Mahmud Lasaku;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Mahmud Lasaku adalah sebagai berikut :
  - a. Rani Mansur binti Mansur (istri);
  - b. Selvia Ud binti Mahmud Lasaku (anak kandung);
  - c. Syamsul Mahmud bin Mahmud Lasaku (anak kandung);
  - d. Rewayati binti Mahmud Lasaku (anak kandung);
  - e. Yuniar Mahmud binti Mahmud Lasaku (anak kandung);
  - f. Sanaz Lasaku binti Mahmud Lasaku (anak kandung);
4. Menghukum Tergugat untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa sebidang tanah yang terletak di lingkungan Sabia Puncak, Kelurahan Sangaji RT.05 / RW.15 (di samping rumah susun TNI Angkatan Darat), yang batas-batasnya sbb:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati (Barangka);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hi Ahmad;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi Noho dan Asrama TNI
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kuburan dan Nadi;Kepada para Penggugat sebagai ahli dari waris dari Mahmud La Saku;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.4.681.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat Putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PTA.MU. tanggal 13 September 2017 Masehi. bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1438 Hijriyah. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE. tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah.

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Intervensi :

Menolak Intervensi Pelawan I dan Pelawan II

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangaji RT.05 / RW.15 (di samping rumah susun TNI Angkatan Darat), yang batas-batasnya sbb :

- Sebelah Utara berukuran 77.60 m berbatasan dengan kali mati;
- Sebelah Selatan berukuran 65.80 m berbatasan dengan tanah H. Ahmad;
- Sebelah Timur berukuran 123 m berbatasan dengan tanah H. Noho dan Asrama TNI;
- Sebelah Barat berukuran 152.5 m berbatasan dengan tanah Nadi, H. Samaun Daud dan tanah kuburan.

Adalah merupakan harta warisan dari Pewaris almarhum Mahmud Lasaku;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Mahmud Lasaku adalah sebagai berikut :

- 3.1. Rani Mansur binti Mansur (istri);
- 3.2. Selvia Ud binti Mahmud Lasaku (anak perempuan kandung);
- 3.3. Syamsul Mahmud bin Mahmud Lasaku (anak laki-laki kandung);
- 3.4. Rewayati Ut binti Mahmud Lasaku (anak perempuan kandung);
- 3.5. Yuniar Mahmud binti Mahmud Lasaku (anak perempuan kandung);
- 3.6. Sanaz Lasaku binti Mahmud Lasaku (anak perempuan kandung);

4. Menghukum para Penggugat untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian hak waris, sebagai berikut :

- 4.1. Rani Mansur binti Mansur Hakim, memperoleh  $\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$  bagian;
- 4.2. Selvia Ud binti Mahmud Lasaku memperoleh  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$  bagian;
- 4.3. Syamsul Mahmud bin Mahmud Lasaku, memperoleh  $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{48}$  bagian;
- 4.4. Rewayati Ut binti Mahmud Lasaku, memperoleh  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$  bagian;
- 4.5. Yuniar Mahmud binti Mahmud Lasaku, memperoleh  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$  bagian;
- 4.6. Sanaz Lasaku binti Mahmud Lasaku, memperoleh  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$  bagian;

5. Menghukum para Tergugat untuk keluar, mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat sebagai ahli dari waris dari Mahmud Lasaku sebidang tanah yang terletak di lingkungan Sabia Puncak, Kelurahan Sangaji RT.05/RW.15 (di samping rumah susun TNI Angkatan Darat), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam diktum putusan point 2;



6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp.4.681.000,- (Empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 25 September 2017 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 16 Oktober 2017, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan *a quo Judex Factie* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tersebut, oleh karena pertimbangan Hukumnya sangat keliru tidak memenuhi rasa keadilan menurut Hukum, dimana terlihat bahwa Objek tanah kebun warisan tersebut dahulu adalah sudah dibagi waris dan menjadi bagian kepunyaan Pemohon Kasasi, dan para Termohon Kasasi juga telah mendapatkan bagian kewarisan yang berbatasan dengan bagian kewarisan Pemohon Kasasi;

Maka sangat tidak adil apabila bagian kewarisan digugat kembali oleh para Termohon Kasasi dan menjadi objek sengketa, kemudian diputus oleh Pengadilan Agama Ternate dan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi



Agama Maluku utara menjadi Hak Kewarisan lagi oleh para Termohon Kasasi adalah sangat bertentangan dengan Hukum Faraidnya;

2. Bahwa semula tanah warisan para Pemohon Kasasi bersumber dari satu Moyang yaitu dari LAUBA sesuai silsilah keturunan Ahli waris dari para Pemohon Kasasi maupun para Termohon Kasasi dan Harta warisan yang ditinggalkan LAUBA dan WADARI keduanya sebagai suami istri yaitu sebidang tanah kebun besar kurang lebih 4 Hektar dan telah dibagi 5 petak kepada masing-masing ahli waris dari LAUBA dengan WADARI semuanya telah mendapatkan masing-masing satu petak termasuk para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah memperoleh masing-masing bagiannya, yang dahulu telah ditetapkan pembagiannya oleh LAUBA dengan WADARI selaku suami istri sebelum meninggal;
3. Bahwa Keberatan para Pemohon Kasasi telah juga dituangkan dalam Memori Banding tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam Putusan *a quo*, sehingga akibatnya menjadi Putusan Peradilan yang sesat dan tidak memenuhi rasa keadilan menurut Hukum, untuk itu mohon Mahkamah Agung dapat meneliti kembali membatalkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dituntut adalah kewarisan dari almarhum Mahmud Lasaku yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa objek sengketa adalah bagian dari Mahmud Lasaku dari almarhum Lasaku;
- Bahwa selain itu alasan para Pemohon Kasasi pada hakekatnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: SALASA LAWEDA, dan kawan-kasan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SALASA LAWEDA, 2. DAMHAR SALIM KODJA, 3. NURDIN UMAR, 4. ADJON ALI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 831 K/Ag/2017